

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut berguna sebagai pembandingan dari hasil penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan peneliti antara lain:

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang Lina Nasehatun Nafidah(2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah untuk mencapai akuntabilitas.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Siti Ainul Wida, dkk (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah

3	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Risyah Umami, Idang Nurodin (2017)	Transparansi, Akuntabilitas, Manajemen keuangan desa	Deskriptif Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang artinya semakin tinggi Transparansi dan Akuntabilitas maka semakin bagus Manajemen keuangan desa tersebut.
4	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Deti Kumalasari Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan terkendala kompetensi SDM pengelola dana desa.
5	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Masiyah Kholmi (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan dan Pelaksanaan sudah sesuai, rendahnya kompetensi dan kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengaplikasikan dana ADD masih menjadi kendala.
6	Measurement of Accountability Management of Village Funds. Anggraeni Yunita, Christianingrum (2018)	Accountability Management of Village	Snowball sampling Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bangka telah prinsip akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan bila diukur dari 5 (lima) prinsip akuntabilitas yang terdiri dari Transparansi, Kewajiban, Pengendalian, Tanggung Jawab dan Responsivitas.

Berdasarkan uraian diatas terdapat Persamaan setiap penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini objeknya pada desa Pucangsimo tahun anggaran 2017. Pembahasan terkait dengan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan

lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah (2015:42) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

2.2.2 Keuangan desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (UU No. 6 tahun 2014). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disebut dengan APBDes.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak memerlukan pembayaran kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, transfer (dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota) dan pendapatan lain-lain. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari banyak unsur yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa.

- b. Dana Desa atau Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Seluruh pendapatan desa tersebut diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga seimbang dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang masih perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk dalam Pembiayaan Desa adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus/defisit adalah selisih antara pendapatan dan belanja.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

2.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus Pengelolaan keuangan Desa adalah 1 tahun anggaran pertanggal 1 januari hingga 31 desember.

2.2.3.1 Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa

disusun agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan saling terkait dan konsisten. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, dan daftar usulan RKP desa.

2.2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian II pasal 23-34, sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- 6) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 7) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 8) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 10) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 11) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 12) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 14) Pengajuan SPP sebagaimana terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

15) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

16) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

17) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

18) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- 20) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 21) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 22) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- 23) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

2.2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan bendahara desa yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Tugas bendahara tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2, dalam pelaksanaannya bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan berkelanjutan.

2.2.3.4 Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, laporan yang wajib disampaikan adalah:

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir anggaran.
- 4) Pelaporan administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa. Laporan ini disusun BPD disampaikan kepada Kepala Desa.
- 5) Pelaporan Dana Desa.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan tiap semester kepada Bupati/walikota.
- 6) Pelaporan Alokasi Dana Desa.

- 7) Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa
- 8) Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

2.2.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, sebelumnya sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBDesa. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibahas dengan BPD. Setelah disetujui maka raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa, jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bentuk pertanggungjawabannya tercakup dalam pertanggungjawaban APBDesa.

2.2.3.6 Asas-asas pengelolaan keuangan Desa

1. Transparan

Transparan dimaknai sebagai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang pemerintahan desa.

2. Akuntabel

Akuntabel diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan.

3. Partisipatif

Partisipatif disini diartikan sebagai bentuk sinergi dari masyarakat yang turut berperan serta dalam proses pengelolaan keuangan desa, misalnya dari kelembagaan desa, tokoh masyarakat/desa setempat, perwakilan petani, dan lain-lain.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa.

2.2.3.7 Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan Kepala Desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dibantu oleh PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, selanjutnya bertugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang bertugas membawahi urusan administrasi keuangan penatausahaan keuangan Desa, yang dijabat oleh staf urusan keuangan. Tugas Bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara seharusnya dipisahkan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, tujuannya adalah mencegah adanya penyimpangan, penyalahgunaan, dan penyelewengan.

2.2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009,20) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah sebuah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Halim dan Ikbal (Umami dan Nurodin, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas dapat disimpulkan akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya.

Jenis Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009,21) akuntabilitas dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari empat dimensi, menurut Ellwood (Mardiasmo:21) empat dimensi akuntabilitas adalah:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*) jaminan kepatuhan terhadap hukum dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasinya.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apa alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas


kebijakna yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wida, dkk (2017) pada jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam pengelolaannya sudah akuntabel dan transparan. Pada tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya kurangnya transparans terhadap masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah pertanggungjawaban yang juga belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tim pelaksana dalam membuat laporan, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah setempat.

Kumalasari dan Riharjo (2016) dalam jurnalnya Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi Dana Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Pada tahap Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan dalam pertanggungjawaban keuangan terkendala kompetensi SDM pengelola dana desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka berfikir pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa pemerintah Desa Pucangsimo dalam pengelolaan keuangan desa berlandaskan pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya untuk kemudian menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.